

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor : 322 /103.35.6/DS/99
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Organisasi Desa.....

Memperhatikan :

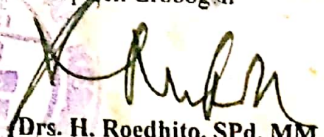
1. Surat Saudara No. 03/Pertiwi/Mjrb/1998 tanggal 27 Agustus 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandeckdibud Kecamatan Wirosari No. 654/103.35.20/DS/1998 tanggal 3 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Wirosari Kab. Grobogan No. 42/IX/1998 Tanggal 2 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Partiwii III Mojorebo.
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Mojorebo.
 - 1.2.2. Kecamatan : Wirosari
 - 1.2.3. Kabupaten : Grobogan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Organisasi Desa.
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Mojorebo.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A. Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan


Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandeckdibud Kecamatan Wirosari.....
6. Camat Wirosari Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Partiwii III Mojorebo.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 604 /103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PARTIWI TULUNGREBO
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat permohonan yayasan Organisasi Desa
Nomor 03/Pertiwi/Mjr/1998 Tanggal 27 Agustus 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kabupaten Grobogan
Nomor 322/103.35.6/DS/1999 Tanggal 26 Januari 1999
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan Organisasi Desa dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sel telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/II/1991
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Organisasi Desa
 - Alamat : Desa Mojorebo
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : Taman Kanak-Kanak Pertiwi III Mojorebo.
 - Alamat : Desa Mojorebo.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan

Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

attd.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan



Drs. H. Roedhito, SPd, MM.

NIP. 150282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kankdikbud Kecamatan Wirosari.....
6. Camat Wirosari..... Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Pertiwi III Mojorebo.....